

**PROSEDUR PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SELAMA PANDEMI COVID-19 OLEH
KKP-KP CORNEL & REKAN**

LAPORAN MAGANG



Disusun Oleh :

Kenny Rahmawati

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

ABSTRAK

Tujuan dibuatnya penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaporan pajak PPh 21 wajib pajak orang pribadi selama pandemic covid-19 oleh KKP-KP Cornel & Rekan. Setelah meninjau secara langsung prosedur pelaporan pajak pada masa pandemic covid-19 oleh KKP-KP Cornel & Rekan tidak jauh berbeda dengan prosedur pelaporan pajak pada masa sebelum pandemic Covid-19, yang membedakan hanya terletak dipenginputan kode billing dan mengisi uraian. Selain itu yang membedakan adalah pelaporan *e-reporting* covid, wajib pajak yang memanfaatkan Insentif pajak wajib lapor di *e-reporting* covid sesuai dengan pemerintah PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Dalam melakukan Pelaporan secara online melalui DJP sebaiknya kantor interne sangat penting guna kelancaran pelaporan sehingga sebaiknya kapasitas Internet di KKP-KP Cornel & Rekan ditingkatkan kembali.

Kata kunci : Pajak penghasilan 21, prosedur pelaporan pajak, PPh pasal 21, prosedur pelaporan PPh 21 selama pandemic.

**PROSEDUR PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPH 21 WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI SELAMA PANDEMI COVID-19 OLEH KKP-
KP CORNEL & REKAN**

LAPORAN MAGANG

**Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan
jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Kenny Rahmawati

18212007

Progam Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**PROSEDUR PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPH 21 WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI SELAMA PANDEMI COVID-19 OLEH KKP-
KP CORNEL & REKAN**



Disusun Oleh:

Nama : Kenny Rahmawati

No. Mahasiswa : 18212007

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Sosen Pembimbing

Pada tanggal : 23 Juli 2021

Counterpart/Supervisor

Mina Nurjanah, S.Pd.

Dosen Pembimbing



Selma Salsabila, S.E., Ak., M.Ak.

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 23 Juli 2021



Kenny Rahmawati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang berjudul **“Prosedur Pelaporan pajak penghasilan PPH 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Covid 19 Oleh KAP-KP Cornel & Rekan”**. Yang berisi tentang prosedur perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) selama pandemi Covid 19.

Penulisan tugas akhir diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan gelar Ahli Madya Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Selama proses magang dan penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bantuan, semangat, dan bimbingan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengucapkan “Jazakumullah khairan” atau ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas laporan magang.
2. Bapak Supatno dan Ibu Sri Maryati selaku orang tua yang selalu menjadi penyemangan dan memberi semangat, dukungan dan do'a hingga penulis dapat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab penulis selama menempuh pendidikan.

3. Ibu Selfira Salsabila, S.E., Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing tugas akhir, yang selalu memberikan saran, semangat, dan meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan.
4. Bapak & Ibu Dosen Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan untuk bekal dimasa depan.
5. KAP-KP Cornel & Rekan yang telah memberikan kesempatan untuk penulis melaksanakan kegiatan magang walaupun ditengah pandemi covid 19 dan pastinya selalu mematuhi protokol kesehatan. Banyak ilmu yang penulis dapatkan dan pengalaman baru yang tidak akan pernah terlupakan.
6. Bapak Cornelius Guling SE., MM.,Akt., BKP selaku Direktur KAP-KP Cornel & Rekan atas bantuan dan bimbingannya.
7. Semua karyawan KAP-KP Cornel & Rekan yang telah memberikan pengalaman dan ilmu baru, terutama Mb Devi, Mb Yesi dan Mb Indah yang selalu membimbing selama magang dan bantuan dalam meperoleh informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Kepada Mas Gawang Wahyu K yang selalu menemani, terimakasih semangat yang luar biasa, , dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberi dukungan dan telah mendoakan untuk kelancaran penulisan tugas akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis meminta maaf sebesar-besarnya dan menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak-pihak yang membutuhkan.



Penulis

Kenny Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Tujuan Magang	4
1.3 Bidang Magang	4
1.4 Target Magang	4
1.5 Lokasi Magang.....	4
1.6 Jadwal Magang	6
BAB II	7
2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak.....	7
2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	7
2.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	8
2.4 Insentif pajak PPh pasal 21	15
2.5 Tarif Pajak PPh Pasal 21.....	16
2.6 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21	17
BAB III.....	19
3.1 KKP-KP CORNEL & REKAN	19
3.1.1 Profil Perusahaan.....	19
3.1.2 Visi & Misi	20
3.1.3 Struktur Organisasi	20
3.1.4 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab	22
3.1.5 Jasa Pelayanan	25
3.2 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pph 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid 19 Oleh KKP-KP Cornel & Rekan.....	28
3.2.1 Perhitungan.....	28
3.2.2 Penyetoran	32

3.2.3 Pelaporan	34
BAB IV	38
KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN	41



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jadwal Periodisasi Magang Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak..... Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2 Penghasilan Kena Pajak Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi KPP-KP Cornel & Rekan..... Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP-KP Cornel & Rekan..... Error! Bookmark not defined.



DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Daftar Gaji PT.X.....	41
1.2 Surat Keterangan Magang.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Pajak mempunyai peranan penting dalam penghasilan dan penerimaan dalam negeri guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar perpajakan yang berlaku secara *universal* serta pengelolaan yang mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pada hakikatnya, pajak yang sudah dibayarkan dan diterima oleh negara akan menjadi hak masyarakat yang berarti bahwa masyarakat akan memperoleh kembali pajak tersebut dalam bentuk lain, yakni melalui penyediaan jasa publik. Dengan demikian, pajak dapat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai. Sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak, apabila semua wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, maka semakin besar pendapatan yang masuk di sektor pajak.

Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi maupun badan. Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan pemasukan sangat besar bagi negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. salah satunya adalah pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* yang artinya wajib pajak secara mandiri

memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah berharap dengan *Self Assessment System*, pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Dengan sistem tersebut secara tidak langsung wajib pajak dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku serta mengikuti informasi tentang peraturan perpajakan yang sedang berkembang.

Pada awal tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh belahan dunia dan membawa dampak besar pada banyak sektor, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus Covid-19. Hal tersebut disebabkan oleh pembatasan aktivitas masyarakat yang sangat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan kemudian berimbas pada perekonomian. Berdasarkan data Kemenkes RI, per 1 juli 2020 penderita positif Covid-19 menyentuh angka lebih dari 57.000 orang. Pemerintah terus mencari langkah yang tepat untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh wabah Covid-19, termasuk dampak pada sektor perekonomian masyarakat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah memberikan insentif pajak untuk beberapa bidang termasuk insentif pajak PPh Pasal 21 atau DTP yang diharapkan mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis berkepanjangan.

Insentif pajak PPh 21 atau DTP adalah pajak yang dibayar oleh negara, atau pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali jika undang-undang penerimaan dan pengeluaran negara memuat peraturan khusus. Insentif pajak penghasilan atau PPh pasal 21 DTP berlaku 1.189 perusahaan yang bergerak di bidang industri

tertentu, perusahaan dengan fasilitas KITE (Impor dan Ekspor), dan perusahaan kawasan pabean. Fasilitas ini juga berlaku untuk karyawan yang memiliki NPWP, penghasilan bruto tetap dan dalam periode setahun penghasilan bruto di bawah Rp 200.000.00 pada sektor-sektor yang sudah ditentukan. Karyawan akan memperoleh penghasilan tambahan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan dalam bentuk pajak yang dipotong dan diberikan secara tunai.

Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 dihitung oleh bendaharawan, kemudian dihitung kembali oleh KPP-KP Cornel & Rekan. Jika sudah sesuai dapat melakukan pembayaran dan tahap terakhir adalah pelaporan. WP yang berpenghasilan tidak lebih dari RP 200.000.000.00 dan memiliki NPWP maka dapat WP mengajukan surat pemberitahuan untuk mendapatkan insentif pajak PPh 21 atau DTP.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan menulis dan membahas tentang cara perhitungan dan pelaporan PPh 21 selama Covid-19 yang berbeda cara perhitungan dan pelaporannya antara sebelum dan selama pandemi Covid-19 bagi karyawan yang mendapatkan insentif pajak PPh 21 atau DTP. Untuk membahas hal tersebut penulis mengangkat judul :

**“ PROSEDUR PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPH 21
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SELAMA PANDEMI COVID-19
OLEH KKP CORNEL & REKAN”**

1.2 Tujuan Magang

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur perhitungan dan pelaporan pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Pandemi Covid 19
Oleh Cornel & Rekan.

1.3 Bidang Magang

selama magang, penulis diposisikan pada bagian pajak penghasilan atau PPh 21 dan diberi tugas dan tanggung jawab untuk membantu pekerjaan diantaranya adalah membantu menghitung, menyetor, dan mealporkan pajak penghasilan atau PPh pasal 21.

1.4 Target Magang


Berikut adalah target penulis selama kegiatan magang :

1. Mampu memberikan penjelasan prosedur perhitungan dan pelaporan pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Pandemi Covid-19 oleh KPP Cornel & Rekan.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi magang berlokasi di :

Nama : KKP Cornel & Rekan.
Alamat : Jl. Cempaka. No 146, 55283, Dero, Condongcatur,
Kec. Depok Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos : 55281
Nomor Telepon : +62274885388



Gambar 1.1 Lokasi KPP-KP Cornel & Rekan

Sumber : <https://www.google.com/maps>



1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, dimulai sejak tanggal 1 Februari sampai 31 Maret 2021. Jam kerja dimulai dari pukul 08.30 WIB – 16.30 WIB pada hari Senin sampai Sabtu.

Tabel 1.1 Jadwal Periodisasi Magang

NO	KEGIATAN	2021											
		FEB				MAR				APR			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pemilihan Lokasi Magang												
2	Pembekalan Sebelum Magang												
3	Pelaksanaan Magang												
4	Bimbingan Tugas Akhir												
5	Penyusunan Tugas Akhir												
6	Sidang TA dan Uji Kompetensi												

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran uang rakyat untuk kas negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (Mardiasmo, 2016). Sedangkan pengertian pajak menurut pasal 1 ayat 1 UU KUP mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-undang yang artinya bersifat wajib, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan negara.

Fungsi pajak dibagi menjadi 2, yaitu fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah (Mardiasmo, 2016).

2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan ketentuan Administrasi Umum Perpajakan, nomor PER-32/PJ/2015 adalah Pajak atas penghasilan dalam bentuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau kedudukan, jasa

dan kegiatan wajib pajak orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri, yang sudah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

A. Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 1

Menjelaskan yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut :

1) Orang Pribadi

Orang pribadi wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Bagi pewaris yang belum mengganti bagiannya, dikenakan pajak substitusi pengganti ahli waris. penggantian ini dimaksudkan untuk memungkinkan pemeliharaan perpajakan atas penghasilan warisan.

3) Badan

Berdasarkan Undang-Undang ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pengertian badan adalah sekumpulan orang atau modal baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, yayasan, organisasi sosial politik, organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk bagi orang pribadi yang berdomisili di dalam negeri maupun luar negeri.

Subjek pajak dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, berikut penjelasannya;

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak bertempat tinggal di dalam negeri. Berikut ini adalah subjek pajak dalam negeri:

- a. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih seratus delapan puluh tiga hari dengan jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang berencana untuk menetap di Indonesia.
- b. Perusahaan yang didirikan di Indonesia, kecuali unit-unit tertentu dari instansi pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Pendiriannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Biayanya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
 - Penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah, otoritas pengawas fungsional negara yang mengontrol pembukuan.

c. Warisan yang belum terbagi kepada yang berhak menerima.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

a. Orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia , orang pribadi yang yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menerima atau mendapatkan penghasilan di Indonesia, bukan dengan menjalankan usaha atau melakukan bentuk usaha tetap di Indonesia.

B. Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, objek pajak penghasilan adalah agar wajib pajak memperoleh lebih banyak kemampuan ekonomi di dalam ataupun luar negeri yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 ada beberapa penghasilan yang masuk dalam objek pajak adalah :

1. Imbalan yang bersangkutan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji atau upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, uang, pensiun, atau kompensasi lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
2. Mendapatkan hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

a) Penghasilan dari pengalihan harta kepada perusahaan, persekutuan, dan badan lain untuk menggantikan saham, atau modal yang disetorkan

b) Penghasilan dari pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan organisasi lain.

c) Keuntungan dari likuidasi, merger, konsolidasi, ekspansi, pemecahan, pengambilalihan usaha. Atau reorganisasi dalam bentuk apapun.

d) Penghasilan dari pengalihan harta dalam bentuk hibah, bantuan, atau sumbangan tidak termasuk penghasilan dari kerabat dan organisasi keagamaan, pendidikan, lembaga sosial termasuk yayasan, koperasi, atau perorangan. Ketentuan perusahaan yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang diatur oleh menteri keuangan kecuali ada hubungan antara perusahaan, ketenagakerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e) Keuntungan dari hasil penjualan atau pengalihan seluruh atau sebagian hak pertambangan, penyertaan, atau modal dalam perusahaan pertambangan.

5. Tanda terima pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan biayanya dan tambahan pembayaran restitusi pajak.
6. Bunga meliputi premi, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun.
8. Royalty, terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a) Hak atas harta tak berwujud, seperti hak paten, pengarang, merek dagang.
 - b) Hak atas harta berwujud, seperti hak komersial, hak atas alat-alat industry, dan hak tentang ilmu pengetahuan.
 - c) Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan kepada publik, meskipun belum dipatenkan.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Perolehan pembayaran secara berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang didapat dari perkumpulan yang anggotanya adalah Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Mendapatkan penghasilan neto dari usaha yang tidak dikenakan pajak
17. Pendapatan bisnis berbasis syariah.

18. Kompensasi bunga yang disebutkan dalam Undang-Undang yang mengatur peraturan umum dan tata cara perpajakan.

19. Surplus Bank Indonesia.

2.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Di dalam UU No. 36 Tahun 2008 pemerintah telah mengatur perhitungan pemotongan pajak penghasilan. Sebelum mengetahui lebih rinci perhitungan PPh 21 haruslah mengerti unsur-unsur perhitungan PPh pasal 21. Berikut unsur-unsur perhitungan PPh 21 :

a. Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto merupakan penghasilan yang dikenakan potongan PPh pasal 21. Penghasilan bruto memiliki unsur-unsur penambahan dan pengurangan, yaitu

- Penghasilan Rutin

Penghasilan rutin wajib pajak misalnya gaji, upah yang diterima setiap bulan.

- Gaji pokok

Gaji pokok adalah imbalan dasar yang diterima setiap bulannya

- Tunjangan

Tunjangan adalah penghasilan selain gaji pokok tetapi tetap berkaitan dengan kinerja usaha, seperti tunjangan makan, tunjangan transportasi.

- Penghasilan Tidak Rutin

imbalan yang didapatkan oleh seorang pegawai secara tidak teratur atau penghasilan yang tidak rutin, seperti bonus, upah lembur, THR.

b. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan

BPJS adalah program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Iuran BPJS dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah.

c. Jaminan Kematian

Jaminan ini diperuntukkan ahli waris peserta BPJS ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Perusahaan wajib menanggung iuran jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji pokok per bulannya.

d. Pengurangan Penghasilan Bruto

- Biaya pensiun

Biaya pensiun diterima pensiunan setelah berhenti bekerja. Biaya pensiun adalah 5% dari penghasilan bersih dan setinggi-tingginya adalah Rp200.000.000/tahun, peraturan ini telah ditetapkan

Direktorat Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016.

- Biaya jabatan

Biaya jabatan ditetapkan 5% dari penghasilan bruto dengan nominal Rp5.000.000 atau Rp6.000.000/tahun.

- Jaminan pensiun

Iuran jaminan pensiun sebesar 3% yang yaitu dari 2% iuran dari pemberi kerja 1% iuran karyawan. Program asuransi ini telah berlaku sejak Juli 2015.

- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut ketentuan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016, berikut tarif PTKP:

- Rp54.000.000 /tahun Rp4.500.000 /bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi.
- Rp4.500.000 /tahun Rp375.000 /bulan untuk Pajak yang kawin.
- Rp54.000.000 /tahun Rp375.000 /bulan untuk istri yang Penghasilannya diakumulasikan dengan suami.
- Rp4.500.000 /tahun Rp375.000 /bulan jika ada tambahan anggota keluarga dan dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.

2.4 Insentif pajak PPH pasal 21

Insentif pajak adalah kompensasi khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk Wajib Pajak. Kompensasi ini diberikan pemerintah khusus untuk Wajib Pajak yang terdampak virus *Covid 19*. Per 16 Juli 2020 Kemenkeu mengeluarkan peraturan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak *Covid 19*. Namun sesuai dengan

revisi terbaru atau perpanjangan insentif dari PMK Nomor 9/PMK.03/2021.

Aturan ini resmi berlaku mulai 1 Februari 2021.

Adapun ketentuan untuk mendapatkan insentif pajak, berikut ketentuan untuk mendapatkan insentif pajak :

- Karyawan yang bekerja pada salah satu bidang usaha yang sudah ditentukan, perusahaan dengan fasilitas impor tujuan ekspor atau KITE dan perusahaan tersebut mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP.
- Karyawan yang mempunyai NPWP dan penghasilan brutonya jika disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000
- Pemberitahuan PPh pasal 21 cukup kantor pusat saja yang menyampaikan.
- Tidak berlaku untuk wajib pajak yang pendapatannya lebih dari Rp200.000.000.

2.5 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Undang-Undang No/ 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 telah mengatur tariff pajak PPh pasal 21, dengan ketentuan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Tarif Pajak

PKP	Tarif Pajak
Kurang dari Rp 50.000.000	5%
Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Lebih dari Rp500.000.000	30%

2.6 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Di dalam UUD tentang peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, WP menggunakan SPT atau surat pemberitahuan sebagai sarana untuk pelaporan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak. Fungsi lain SPT adalah untuk sarana melaporkan penyeteran pembayaran atau pelunasan, baik dilakukan WP maupun pihak pemotong. Maka dari itu SPT ini amat sangat penting baik bagi wajib pajak dan aparat pajak. SPT dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Pelaporan SPT masa yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan pajak setiap bulannya. Ada 9 (Sembilan) jenis SPT masa salah satunya adalah pajak penghasilan PPh pasal 21. Sedangkan pelaporan SPT tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan, Misalnya :

- SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
- SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Saat ini masyarakat dipaksa harus membatasi pergerakan di luar rumah sebagai upaya untuk pencegahan penularan virus *Covid* 19. Di masa pandemi DJP mengarahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT melalui daring atau secara mandiri. Termasuk layanan yang tidak bisa dilayani secara tatap muka. Wajib Pajak bisa melaporkannya secara online melalui aplikasi *e-Filing*. Jika kesulitan atau memerlukan konsultasi, Wajib Pajak dapat berkonsultasi secara daring. Pengajuan SPT juga dapat dilakukan secara online melalui e-SPT dapat diunduh di website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 KKP-KP CORNEL & REKAN

3.1.1 Profil Perusahaan

Kantor Akuntan Pajak-Konsultan pajak (KAP-KP) Cornel & Rekan beralamatkan di Jalan Cempaka No. 146 Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta. KAP-KP Cornel & Rekan perusahaan yang bergerak di bidang Konsultan Perpajak, akuntansi, dan manajemen didirikan oleh Bapak Cornelis Guling SE.,MM.,Akt.,BKP selaku pemilik dan direktur di KAP-KP Cornel & Rekan, dengan NPWP: 07.234.490.5-542.000 pada tanggal 6 Oktober 1998 dan resmi terdaftar pada tahun 2010 dengan nomor izin SI-1774/PJ/2010 serta beregister Negara konsultan dengan nomor D-46.704.

KAP-KP Cornel & Rekan memberikan pelayanan berupa pendampingan dalam menangani segala jenis permasalahan dalam bidang perpajakan khususnya yang dihadapi oleh klien, KAP-KP Cornel & Rekan mempunyai banyak klien yang tersebar di berbagai daerah, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

3.1.2 Visi & Misi


KAP-KP Cornel & Rekan memiliki Visi dan Misi yaitu menjadi perusahaan penyedia jasa yang profesional, cerdas, dinamis, dan mampu bersaing dalam skala nasional; meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang tepat guna dan berdaya guna dengan pengelolaan sistem manajemen yang profesional sehingga mampu memberikan pelayanan prima.

3.1.3 Struktur Organisasi

Kantor Akuntan Pajak-Konsultan Pajak Cornel & Rekan memiliki struktur organisasi yang di mana setiap bagian memiliki otoritas yang sama. Masing-masing bagian memiliki bagian yang saling terkait dan saling bekerja sama satu sama lain untuk memberikan hasil yang maksimal kepada klien, setiap karyawan memiliki tanggung jawab penuh terhadap masing-masing dan berada dalam pengawasan Direktur langsung.

Berikut ini merupakan Struktur Organisasi Kantor Akuntan Pajak-Konsultan Pajak Cornel & Rekan :

Struktur Organisasi KPP-KP Cornel & Rekan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP-KP Cornel & Rekan

Sumber : KAP-KP Cornel & Rekan

3.1.4 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari struktur organisasi KAP-KP Cornel & Rekan adalah :

a. Direktur bertugas memimpin, mengawasi, mengoordinasi pelaksanaan kegiatan perusahaan dan mengadakan pertemuan dengan klien. Selain itu Direktur berwenang dalam mengambil keputusan dalam perusahaan tersebut.

b. Bagian Akuntansi

Bagian Akuntansi pada KAP-KP Cornel & Rekan terdiri dari

1. Koordinator bagian

akuntansi yang bertugas memimpin, mengawasi mengoordinasi staf akuntansi dalam hal penyusunan laporan keuangan; meminta data yang diperlukan kepada klien; memeriksa hasil pekerjaan staf akuntansi yang dibawahinya; serta menyerahkan laporan keuangan yang telah disusun kepada direktur untuk diperiksa. Koordinator bagian akuntansi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan yang telah disusun oleh staf akuntansi yang dibawahinya.

2. Staf akuntansi bertugas melakukan pembukuan tiap bulan, menyusun laporan keuangan akhir tahun yang digunakan untuk menghitung pajak klien, selanjutnya akan digunakan laporan tahunan. Hasil pekerjaan staf akuntansi akan diserahkan *coordinator* bagian pajak untuk dilengkapi dan selanjutnya diserahkan kepada direktur untuk diperiksa kembali.

c. Bagian Pajak

Bagian pajak pada KAP-KP Cornel & Rekan :

1. Koordinator Bagian Pajak

Koordinator bagian pajak bertugas memimpin, mengawasi, dan mengoordinasi staf pajak dalam pelaksanaan kewajiban pajak klien mulai dari menghitung, menyetor, melaporkan.

2. Staf bagian PPh Pasal 21 dan Staf bagian PPh Pasal 25

Bertugas melaksanakan kewajiban PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 seluruh klien mulai dari menghitung, menyetor, melaporkan pajak terutang klien; menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyetoran dan pelaporan pajak klien. Hasil pekerjaan staf bagian PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 diserahkan ke koordinator bagian pajak untuk diperiksa.

3. Koordinator PPN

Bertugas memimpin, mengawasi, mengoordinasi pelaksanaan kewajiban PPN seluruh klien; memeriksa hasil

pekerjaan staf PPN. Selain itu koordinasi PPN ikut serta dalam kewajiban PPN klien. Koordinator PPN bertanggung jawab langsung terhadap kewajiban PPN seluruh klien.

4. Staf PPN

Bertugas menyortir serta menginput faktor masukan PPN dan faktor keluaran PPN seluruh klien; menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN kurang/lebih bayar; membuat faktor pajak dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kewajiban PPN serta mengarsip bukti pembayaran dan bukti pelaporan pajak.

5. Staf Lapangan

Merupakan karyawan bagian pekerjaan di lapangan yang bertugas mengambil data-data dari klien dan melaporkan pajak ke beberapa KPP tempat klien terdaftar sebagai Wajib Pajak.

3.1.5 Jasa Pelayanan

Beberapa jasa yang ditawarkan oleh KAP-KP Cornel & Rekan antara lain :

A. Perpajakan

a. Jasa Konsultasi Pajak

Memberikan konsultasi baik lisan maupun secara tertulis tentang ketentuan, peraturan, perundang-undangan beserta perannya di dalam praktek bisnis.

b. Jasa Bimbingan dan Pelatihan

Memberikan kunjungan dan pelatihan kepada staf perusahaan tentang pembukuan/akuntansi, administrasi perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

c. Jasa Pemenuhan Kewajiban pajak (*Tax Compliance Service*)

Menyediakan layanan untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menghitung, menyiapkan, dan membayar pajak kepada kas

negara serta melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar baik SPT maupun masa SPT Tahunan.

d. Jasa Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Memberikan arahan dalam membuat suatu perencanaan pajak, sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tanpa mengganggu likuiditas

perusahaan, serta dapat mengurangi risiko sanksi atau denda perpajakan.

e. Jasa Manajemen dan IT Perusahaan

KAP-KP Cornel & Rekan menyediakan pelayanan jasa dalam bidang manajemen perusahaan agar perusahaan menjadi lebih baik dalam pengaturannya serta menyediakan penyusunan IT perusahaan.

f. Jasa Pendampingan dan Penanganan Kasus Pajak (Restitusi, Banding, dan Keberatan)

g. KAP-KP Cornel & Rekan memberikan pendampingan kepada Wajib Pajak untuk melakukan restitusi atau pengembalian pajak serta memberikan pendampingan dalam hal Wajib Pajak. Menghadapi permasalahan di bidang perpajakan sesuai dengan aturan ketentuan dari hukum pajak yang berlaku.

h. Jasa Review Perpajakan

KAP-KP Cornel & Rekan menyediakan jasa perpajakan yang berlaku, mengidentifikasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan klien dan merencanakan langkah-langkah untuk mengatasinya mereview catatan atau pembukuan klien dalam memenuhi aturan.

B. Akuntansi

Memberikan bantuan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

C. Audit Laporan Keuangan (*General Audit*)

Melakukan audit umum atas laporan keuangan. Hasil audit akan memberikan pernyataan pendapat (opini) mengenai kewajaran Laporan Keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum di Indonesia. Audit ini diperlukan oleh Dewan Komisaris Perusahaan untuk menilai apakah Laporan Keuangan yang disajikan Manajemen setiap tahunnya telah wajar atau belum sesuai dengan SAK yang berlaku umum sebagai pelepasan tanggung jawab Manajemen.

D. Audit Khusus (*special Audit*)

Memberikan jasa audit khusus, sesuai dengan kebutuhan dapat berupa audit atau pos-pos tertentu dari laporan keuangan. Audit ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telah disepakati bersama. Selain itu juga dapat berupa audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan dapat pula berupa audit atas informasi keuangan untuk tujuan tertentu dan audit khusus lainnya.

3.2 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pph 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid 19 Oleh KKP-KP Cornel & Rekan

3.2.1 Perhitungan

Proses perhitungan adalah tahap awal yang dilakukan pihak KAP-KP Cornel & Rekan. Pada tahap ini proses yang dilakukan mencocokkan kembali seluruh perhitungan, pemotongan serta penyetoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Ada dua macam form bukti pemotongan pajak yaitu bukti potong pajak penghasilan pasal 21 1721-A1 dan bukti potong pajak penghasilan pasal 21 1721-A2. Setelah dilakukan perhitungan serta penyetoran kemudian dilaporkan kepada KPP terdekat atau yang terdaftar melalui SPT Masa PPh Pasal 21 untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap atau juga bisa dilakukan secara online melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) online.

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sering menjadi sorotan Wajib Pajak karena besarnya PTKP sangat memengaruhi perhitungan pajak penghasilan (PPh). Semakin besar penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan pemerintah maka pajak penghasilan (PPh) menjadi semakin kecil. Perubahan tarif penghasilan tidak kena pajak setiap tahunnya terus berubah. Tujuan perubahan PTKP adalah untuk menyesuaikan perhitungan pajak penghasilan terutang oleh Wajib Pajak (WP). Pemerintah terus merubah tarif PTKP menggunakan peraturan Menkeu. Undang-undang PPh 21 Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan PTKP dan pada tanggal 1 Januari 2009, kemudian pada tahun 2012

muncul peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Selanjutnya peraturan Menkeu 122/PMK.010/2015 diterbitkan dan kini tarif PTKP peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK/2016 dan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.

Tabel 3.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP/bulan	PTKP/tahun	Diperuntukkan
Rp 4.500.000	Rp 54.000.000	Wajib pajak orang pribadi
Rp 375.000 (tambahan)	Rp 4.500.000 (tambahan)	Wajib pajak yang sudah kawin/menikah
Rp 375.000 (tambahan)	Rp 4.500.000 (tambahan)	Anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan, maksimal 3 tanggungan setiap keluarga

Setelah menghitung penghasilan neto yang disetahunkan kemudian dikurangi dengan PTKP maka hasilnya menjadi PKP (penghasilan kena

pajak) dikalikan dengan tarif tertentu kemudian akan menghasilkan pajak penghasilan terutang. Menurut UUD No 36 Tahun 2008 persentase atau tarif wajib pajak pribadi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Penghasilan Kena Pajak

Tarif	Diperuntukkan
5%	Penghasilan Rp 50.000.000/Tahun
15%	Penghasilan di atas Rp 50.000.000 hingga Rp 250.000.000/tahun
25%	Penghasilan di atas Rp 250.000.000 hingga Rp 500.000.000/tahun
30%	Penghasilan di atas Rp 500.000.000/tahun

Perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara bertahap, maksudnya adalah jika wajib pajak berpenghasilan Rp 70.000.000 maka perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned}
 & - \text{Rp } 50.000.000 \times 5\% & = \text{Rp } 2.500.000 \\
 & - \text{Rp } 20.000.000 \times 15\% & = \text{Rp } 3.000.000 + \\
 & & \text{Rp } 5.500.000
 \end{aligned}$$

Jadi, total PPh yang terutang adalah Rp 5.500.000.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirincikan dengan contoh kasus berikut. Nelly Widjaja karyawan PT X. Nelly dengan status tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Setiap bulan Nelly mendapat upah sebesar Rp9.500.000/bulan atau Rp114.000.000/tahun.

Perhitungan pajaknya adalah :

Gaji	:	Rp9.500.000
Bruto	:	Rp10.000.000
Pengurangan		
Biaya jabatan 5%	:	Rp500.000
Penghasilan neto sebulan	:	Rp9.500.000
Penghasilan neto setahun	:	Rp114.000.000
PTKP	:	Rp54.000.000
PKP	:	Rp60.000.000
Pph terutang	:	
- Rp50.000.000 x 5%	=	Rp2.500.000
- Rp10.000.000 x 15%	=	Rp1.500.000
	=	Rp4.000.000

Sehingga PPh terutang yang harus dibayar Nelly sebesar Rp4.000.000

pada masa pandemi covid 19 mulai bulan april 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk wajib pajak yaitu PMK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif pajak penghasilan bagi wajib pajak terdampak covid 19. Sesuai aturan pemerintah PMK Nomor. 86/2020 insentif tidak berlaku untuk semua wajib pajak, insentif hanya berlaku untuk wajib pajak yang mempunyai pendapatan yang jika disetahunkan kurang dari Rp200.000.000. Seperti contoh kasus di atas Nelly Widjaja karyawan PT. X penghasilannya jika disetahunkan kurang dari Rp200.000.000 sehingga Nelly Widjaja berhak mendapatkan insentif pajak tersebut.

3.2.2 Penyetoran

Tahap selanjutnya setelah pemotongan adalah melakukan proses penyetoran atau pembayaran. Proses penyetoran dilakukan bendaharawan pihak KKP-KP Cornel & Rekan. Dan apabila terdapat kesalahan dalam melakukan penyetoran maka dapat melakukan setoran untuk kekurangan pembayaran atau dapat melakukan kompensasi jika ada kelebihan pembayaran di Kantor Pajak. Proses ini bisa dilakukan dengan membuat ID BILLING dan menyetorkan melalui ATM, *internet banking* dll. Cara mendapatkan Id *billing* adalah dengan mengisi kolom identitas dengan mengakses *website djp online* yang terdapat di menu *E-Billing*. Djp online bisa diakses setelah mempunyai Efin (*Electronic Filing Number*) di KPP wajib pajak terdaftar.

Setelah wajib pajak mendapatkan Efin kemudian masuk pada website djp <https://djponline.pajak.go.id> selanjutnya bisa masuk akun dengan menggunakan NPWP dan memasukan password, kemudian ikuti langkah-langkah berikut ini :

1. Klik *billing system*
2. Mengisi formulir setoran elektronik
3. Pilih jenis pajak dan jenis setoran pajak
4. Pilih masa pajak
5. Pilih tahun pajak
6. Masukan nominal pajak
7. Isi uraian (Jika diperlukan)

8. Klik simpan
9. Kemudian pilih kode billing, untuk melanjutkan proses
10. Kode *billing* berhasil dibuat

Jika berhasil membuat kode pembayaran tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran yang dilakukan bendaharawan KAP-KP Cornel & Rekan melalui *internet banking*. Kode billing ini diperlukan pada saat melakukan pembayaran sebagai kode/nomor identitas pajak yang dibayarkan. Bila sudah selesai kemudian akan mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara atau NTPN sebagai bukti bahwa telah melakukan pembayaran. Apabila terjadi lebih bayar maka akan menjadi kompensasi ke masa pajak berikutnya.

Jika wajib pajak mendapatkan Pajak penghasilan PPh pasal 21 DTP cara pengerjaannya sama yang membedakan hanya dipenginputan e-billing. Wajib pajak yang mendapatkan DTP tetap dibuahkan e-billing tetapi tidak dibayarkan.

Jadi misalnya Nelly Widjaja karyawan Perusahaan PT. X mendapatkan DTP prosedurnya sama akan tetapi ketika membuat e-billing diuraikannya ditulis “ PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah EKS PMK Nomor 9/PMK.03/2021” tetapi tidak dibayarkan.

3.2.3 Pelaporan

Setelah melakukan perhitungan atau pemotongan dan melakukan tahap penyetoran pajak penghasilan PPh pasal 21. Tahap terakhir adalah melaporkan SPT Masa PPh pasal 21. Di masa pandemi covid-19 ini pemerintah mengimbau untuk pelaporan pajak penghasilan dilakukan secara daring atau *online* untuk menghindari penularan virus covid 19. Untuk itu, supaya bisa melakukan pengajuan atau pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 secara online harus membuat e-spt dan harus memiliki nomor efin. Efin merupakan nomor identitas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan transaksi elektronik. Berikut adalah cara melakukan aktivasi efin :

- a. Wajib pajak menyerahkan dokumen berupa :
 - KTP
 - Kartu NPWP
- b. Untuk bendahara tunjukan asli dan fotocopy dari dokumen-dokumen berikut:
 - Surat disahkannya sebagai bendahara
 - Kartu identitas
 - Kartu NPWP

Setelah mendapatkan efin dan membuat e-spt wajib pajak kemudian bisa melaporkan SPT secara *online*. Wajib pajak yang baru pertama kali melaporkan SPT secara online, harus mendaftarkan akun djp terlebih dahulu. Jika sudah terdaftar kemudian wajib pajak bisa melakukan

pelaporan secara online dengan menggunakan media *E-filling*. Di dalam *e-filling* wajib pajak dapat mengunggah csv e-spt yang sudah dibuat beserta scan bukti setor PPh pasal 21, kemudian akan mendapatkan kode token djp yang akan dikirim via *e-mail* yang sudah terdaftar di akun djp kemudian dimasukkan untuk pengiriman SPT yang sudah diupload.

Jika pendapatan wajib pajak selama setahun tidak lebih dari Rp 200.000.000 wajib pajak berhak mendapatkan insentif pajak penghasilan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Cara pengajuan insentif pajak penghasilan PPh 21 DTP dpt dilakukan secara online melalui <https://pajak.go.id>. Berikut cara mengajukan permohonan insentif pajak penghasilan PPh 21 :

- 1) Masuk ke website djp
- 2) Pilih menu “layanan”
- 3) Pilih KSWP (konfirmasi Status Wajib Pajak)
- 4) Klik Profil Pemenuhan Kewajiban Saya
- 5) Buat pengajuan insentif pajak
- 6) Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat persetujuan atau Penolakan atas permohonan insentif pajak penghasilan
- 7) Jika sudah mendapatkan persetujuan pemanfaatan insentif pajak penghasilan PPh 21 DTP wajib menyampaikan

laporan kinerja penggunaan insentif dengan contoh yang sudah terlampir di PMK No 9/2021.

Jika sudah sukses melakukan pengajuan permohonan insentif pajak penghasilan PPh 21, wajib pajak yang memanfaatkan pajak penghasilan pasal 21 DTP harus menyampaikan pelaporan realisasinya di halaman *e-reporting* sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020. berikut adalah cara atau langkah pelaporan *e-reporting*:

1. Kunjungi laman <https://pajak.go.id>
2. Login menggunakan NPWP dan memasukan *password*
3. Pilih menu profil
4. “Aktivasi Fitur Layanan”
5. *E-Reporting* Insentif Covid 19
6. Pilih “ubah”
7. Jika website meminta untuk keluar akun. Kemudian silahkan keluar akun kemudian masuk dengan akun yang sama.
8. Pilih menu ”layanan”
9. Pilih e-Reporting Insentif Covid 19
10. Pilih menu “tambah” untk memilih jenis laporan
11. Pilih jenis laporan

Untuk melihat proses validasi yang dilakukan sistem caranya adalah dengan pilih menu monitoring di dalam laman *e-reporting*. Jika sudah akan terbit “BPS” dan bisa diunduh pada menu “*Dashboard*”/

Pelaporan *e-reporting* covid tidak diharuskan setelah pelaporan SPT bisa dilakukan di awal atau di akhir. Laporan realisasi e-reporting ini harus disampaikan sebelum tanggal 20 bulan selanjutnya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penulisan tugas akhir (TA) ini dimaksudkan untuk menjelaskan profil KKP-KP Cornel & Rekan serta mengetahui prosedur pelaporan pajak penghasilan orang pribadi pada masa pandemi oleh KKP-KP Cornel & Rekan. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah ditulis sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa prosedur penulisan pajak orang pribadi DTP pada masa pandemi covid-19 oleh KKP-KP Cornel & Rekan tidak jauh berbeda dengan prosedur pelaporan pajak pada masa normal atau sebelum pandemi covid-19. Proses pelaporan diawali dengan proses perhitungan atau pemotongan kemudian penyetoran pajak dan yang terakhir pelaporan, jika wajib pajak mendapat insentif dari pemerintah proses pengerjaannya tidak jauh berbeda yang membedakan hanya terletak dipenginputan kode billing dan mengisi uraian “ PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NO. 9/PMK.03/2021”. Wajib pajak yang mendapatkan insentif tetap membuat kode billing tetapi tidak dibayarkan. Selain penginputan kode billing yang membedakan adalah pelaporan *e-reporting* covid, wajib pajak yang memanfaatkan Insentif pajak wajib lapor di *e-reporting* covid sesuai dengan pemerintah PMK Nomor 44/PMK.03/2020.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang pembahasan mengenai prosedur pelaporan pajak orang pribadi pada masa pandemi covid-19 oleh KAP-KP Cornel & Rekan serta pengamatan penulis pada saat melakukan kegiatan magang di KAP-KP Cornel & Rekan, maka penulis memiliki beberapa saran antara lain :

- a. Pelaporan secara online melalui DJP masih sangat rentan gangguan Internet. Sebaiknya kapasitas Internet di KKP-KP Cornel & Rekan ditingkatkan kembali.
- b. Melakukan pemberitahuan mengenai perubahan peraturan pajak penghasilan pasal 21 agar meminimalisir kesalahan dalam perhitungan pajak.
- c. Memperbaiki komunikasi dengan wajib pajak agar tidak terjadi *missing communication*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi perpajakan edisi 3*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Dewantari, K. M. (n.d.). <https://www.pajak.go.id/id/artikel/insentif-pajak-diperpanjang-manfaatkan-segera>. Retrieved Maret 27, 2021
- Elim, I. (2016). Pajak Penghasilan 21. *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 9*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- mekari. (2021, 4 23). *Insentif Pajak PPh 21 Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021 dan 5 Jenis Insentif Pajak Lainnya*. Retrieved from Klik pajak: <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/insentif-pajak-pph-21-dtp-karyawan/>
- Permatasari, A. I., Kumadji, S., & Effendi, I. (2016). Perhitungan Pajak Penghasilan. *ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN*, 3.
- Susan, J. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan. *ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. MEGASURYA*, 2.
- Zurianti. (2013). *Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Masa Desember Tahun 2013 Pada PT. Citra Adhiarta Shipping*. Tugas Akhir, Batam.

LAMPIRAN

**Daftar Gaji dan Pajak Penghasilan Karyawan
PT X
Dec-20**

NO	NAMA KARYAWAN	NPWP	STS	GAJI POKOK	THR	GAJI BRUTO	BIAYA JABATAN	GAJI NETTO	GAJI NETTO	PTKP	GAJI KENA PAJAK	PPH PSL 21	PPh 21
1	NELLY WIDJAJA	14.188.477.5- 542.000	TK	10.000.000		10.000.000	500.000	9.500.000	114.000.000	54.000.000	60.000.000	4.000.000	333.700
2	SUTIYO		TK	3.500.000		3.500.000	175.000	3.325.000	39.900.000	54.000.000			
3	EKA YULIANTI		TK	4.500.000		4.500.000	225.000	4.275.000	51.300.000	54.000.000			
4	FITRI N		TK	2.500.000		2.500.000	125.000	2.375.000	28.500.000	54.000.000			
5	MUCH ZAMZAMI		TK	4.500.000		4.500.000	225.000	4.275.000	51.300.000	54.000.000			
	TOTAL			25.000.000	-	25.000.000	750.000	14.250.000	171.000.000	216.000.000			333.700

4.1 Daftar Gaji PT.X



CORNEL & REKAN

TAX - ACCOUNTING - MANAGEMENT - INFORMATION TECHNOLOGY

No. Ref : 03/C&R/III/2021
Our Ref

SURAT KETERANGAN BEKERJA CERTIFICATE OF EMPLOYMENT

Dengan ini menerangkan bahwa :
This is to certify that :

N a m a : KENNY RAHMAWATI
N a m e

Jabatan : -
Position

Masa kerja : February 04th 2021 – March 31th 2021

Alasan berhenti : -
Reason for leaving

Keterangan : Magang
Remarks

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara / i yang telah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab pada perusahaan ini.
Kami berharap prestasi dan keberhasilan anda dikemudian hari.

We thanks to Ms. **KENNY RAHMAWATI** Worked well and satisfactorily during her working period at the company.
We also wish her every success in the future.

Yogyakarta, March 31th 2021

Director Cornel & Rekan
Tax-Accounting-Management-InformationTechnology

(Cornelis Guling, SE., MM., Akt., CA., BKP.)

Office :
Jl. Cempaka 146 .
Condong Catur, Depok, Sleman
Jogjakarta
Telp./Fax. (0274) 882221/885388
E-mail : cornelrekan146@gmail.com

4.2 Surat Keterangan Magang